



LAPORAN STANDART PELAYANAN MINIMAL (SPM)

**KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2021**



**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2022**



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat menyusun Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021.

Dengan adanya Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah sebagai Indikator Penilaian Kinerja perangkat daerah, pengembangan kapasitas daerah dalam meningkatkan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dan penyempurnaan kebijakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Kami berharap hasil Pelaporan Penetapan SPM Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat dalam perumusan kebijakan nasional.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk-Nya serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Pasuruan, 4 Februari 2022

a.n. BUPATI PASURUAN
SEKRETARIS DAERAH



ANANG SAIFUL WIJAYA, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19671129 198809 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	3
C. Kebijakan Umum.....	5
1. Visi	6
2. Misi	7
3. Tujuan dan Sasaran	8
4. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Pasuruan.....	11
D. Arah Kebijakan	16
BAB II	17
A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN	17
1. Jenis Pelayanan Dasar.....	17
2. Target Pencapaian SPM.....	18
3. Capaian SPM.....	19
4. Alokasi Anggaran.....	19
5. Dukungan Personel....	22
6. Permasalahan dan Solusi	23
B. BIDANG URUSAN KESEHATAN	23
1. Jenis Pelayanan Dasar.....	23
2. Target Pencapaian SPM.....	24
3. Capaian SPM.....	25
4. Alokasi Anggaran.....	27
5. Dukungan Personel....	27
6. Permasalahan dan Solusi	28
C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM	30
1. Jenis Pelayanan Dasar	30
2. Target Pencapaian SPM	31
3. Capaian SPM	32



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

4.	Alokasi Anggaran	33
5.	Dukungan Personel	33
6.	Permasalahan dan Solusi	33
D.	BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	34
1.	Jenis Pelayanan Dasar	34
2.	Target Pencapaian SPM	34
3.	Capaian SPM	35
4.	Alokasi Anggaran	35
5.	Dukungan Personel	36
6.	Permasalahan	36
E.	BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM & PERLINDUNGAN	
	MASYARAKAT	36
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	36
1.	Jenis Pelayanan Dasar	36
2.	Target Pencapaian SPM	36
3.	Capaian SPM	37
4.	Alokasi Anggaran	37
5.	Dukungan Personel	38
6.	Permasalahan dan Solusi	38
	BPBD	39
1.	Jenis Pelayanan Dasar	39
2.	Target dan Pencapaian SPM	40
3.	Alokasi Anggaran	41
4.	Dukungan Personel	42
5.	Permasalahan dan Solusi	42
F.	BIDANG URUSAN SOSIAL	43
1.	Jenis Pelayanan Dasar	43
2.	Target Pencapaian SPM.....	42
3.	Capaian SPM.....	42
4.	Alokasi Anggaran.....	45
5.	Dukungan Personel....	45
6.	Permasalahan dan Solusi	46



Laporan

Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

Tahun 2021

BAB III. PROGRAM DAN KEGIATAN	48
A. PROGRAM KEGIATAN SPM BIDANG PENDIDIKAN	49
B. PROGRAM KEGIATAN SPM BIDANG KESEHATAN	50
C. PROGRAM KEGIATAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM	51
D. PROGRAM KEGIATAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT	52
E. PROGRAM KEGIATAN SPM BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM & PERLINDUNGAN MASYARAKAT	53
F. PROGRAM KEGIATAN SPM BIDANG SOSIAL	54
 BAB IV. PENUTUP.....	 56



BAB

1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya dalam bentuk penerapan Otonomi Daerah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Prinsip otonomi harus dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar Otonomi Daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Standart Pelayanan Minimal (SPM) tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian Standart Pelayanan Minimal (SPM) secara tekstual memang tidak berubah, namun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal, yaitu bahwa Standart Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan, dan mekanisme penerapan.

Standart Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (3) dan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Standart Pelayanan Minimal (SPM) diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Dalam penerapannya, Standart Pelayanan Minimal harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan standart yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip Standart Pelayanan Minimal yang sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Standart Pelayanan Minimal diposisikan sebagai jawaban isu strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagai wujud dari pelaksanaan amanat Undang-undang Dasar 1945 bahwa Setiap Warga Negara berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis Standart Pelayanan Minimal terdiri atas :



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Bidang Sosial.

Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya fasilitasi pendampingan dalam rangka percepatan penerapan SPM di Kabupaten Pasuruan.

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima dan excellent, maka Pemerintah Kabupaten Pasuruan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance.

B. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang melandasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebencanaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

C. KEBIJAKAN UMUM

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pemerintah Daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa Pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan Nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan Nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, termasuk didalamnya rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

1. VISI

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pasuruan 2018-2023 merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan kabupaten Pasuruan yang ingin dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan periode 2018– 2023 adalah ***"MENUJU KABUPATEN PASURUAN YANG SEJAHTERA, MASLAHAT DAN BERDAYA SAING"***.

Rumusan visi tersebut dilandasi dengan semangat dan tekad untuk mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang sejahtera, maslahat dan berdaya saing. Dalam hal ini **Sejahtera** dimaknai bahwa segala peri kehidupan dalam bermasyarakat dan tata pemerintahan terarah pada upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang memiliki keberdayaan, daya saing dan kemandirian secara sosial ekonomi. Sehingga, diharapkan setiap komponen individu dalam masyarakat dapat melangsungkan kehidupannya secara layak, aman dan dengan derajat yang terus meningkat.



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

Kesejahteraan memiliki dimensi yang kompleks, dimana indikator yang digunakan a/ntara lain; meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemerataan pendapatan dan pembangunan daerah, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan, peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat melalui semangat kewirausahaan yang berkembang, peningkatan daya saing dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) dalam sektor-sektor penting yang menunjang kehidupan bermasyarakat. Hal inilah diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi keberdayaan dan kemandirian masyarakat yang ditopang oleh tata kelola.

Sementara itu ***Maslahat*** secara harfiah dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang lebih baik, berfaedah dan berguna. Sedangkan secara akronim, Maslahat diartikan sebagai upaya semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Pasuruan untuk mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang **Maju, Aman, Sehat LAHir-batin, Adil** dan bermartaba**T**.

Berdaya Saing memiliki keunggulan-keunggulan di tingkat Provinsi dan Nasional dengan menampilkan karakter daerah melalui :

- a. Reformasi birokrasi berbasis IT;
- b. Ekonomi lokal yang dinamis; dan
- c. Infrastruktur yang handal

2. MISI

Misi merupakan penjabarkan dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan atau dilaksanakan, serta memberikan



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pasuruan, maka disusunlah lima Misi Kabupaten Pasuruan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat;
2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial;
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan;
4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis pada teknologi informasi;
5. Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

3. TUJUAN DAN SASARAN

Mengacu pada Visi Kabupaten Pasuruan 2018-2023 melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan Sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dijelaskan berikut ini :

1. Dalam rangka mencapai Misi ke -1 yaitu *meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat*, maka terdapat 2 (dua) tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya produktivitas sektor-sektor unggulan dengan mendorong perkembangan ekonomi kreatif;
 - b. Meningkatnya kunjungan pariwisata;
 - c. Meningkatnya kualitas kelembagaan ekonomi masyarakat;
 - d. Meningkatnya kemandirian desa;
 - e. Meningkatnya ketahanan pangan.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kesempatan lapangan kerja baru;
 - b. Meningkatnya penanggulangan PKMS.

2. Dalam rangka mencapai Misi ke-2 yaitu *melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal*



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial, maka tujuan pembangunan ditetapkan dengan mewujudkan kerukunan, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya penanganan pelanggaran Perda;
 - b. Menurunnya konflik Sara
3. Dalam rangka mencapai Misi ke-3 yaitu *meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan*, maka tujuan pembangunan ditetapkan dengan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Menurunnya dampak bencana;
 - c. Meningkatnya aksesibilitas wilayah;
 - d. Meningkatnya aksesibilitas transportasi;
 - e. Meningkatnya pengelolaan sumber daya air.
4. Dalam rangka mencapai Misi ke-4 yaitu Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis pada teknologi informasi, maka tujuan pembangunan ditetapkan dengan mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsive, dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kualitas system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - b. Meningkatnya kualitas system keuangan daerah



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

- c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
 - d. Meningkatnya profesionalitas ASN.
5. Dalam rangka mencapai Misi ke-5 yaitu *Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan*, maka tujuan pembangunan ditetapkan dengan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Meningkatnya pelayanan dasar kesehatan;
 - b. Meningkatnya pelayanan dasar pendidikan;
 - c. Meningkatnya daya beli masyarakat;
 - d. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;
 - e. Meningkatnya kesetaraan masyarakat;
 - f. Meningkatnya peran serta dan eksistensi pemuda.

4. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Pasuruan

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 yaitu Peningkatan Konektivitas Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Dasar dalam rangka Percepatan Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat. Dalam Prioritas tersebut terdapat program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan Prioritas Pembangunan Tahun 2021 sesuai berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023.

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah Tahun 2021 dijabarkan dalam Program Utama Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah sebagai berikut :



Laporan

Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

Tahun 2021

1. Peningkatan sistem kesehatan dan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat

Tabel

Program Prioritas Peningkatan sistem kesehatan dan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat

Perangkat Daerah	Program Pembangunan Daerah
Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
	Program Promosi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Program Pengembangan Permukiman

Sumber : RKPD 2021

2. Penguatan Ketahanan Pangan

Tabel

Program Prioritas Penguatan Ketahanan Pangan

Perangkat Daerah	Program Pembangunan Daerah
Dinas Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Dinas Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Dinas Peternakan dan Ketahanan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

Perangkat Daerah	Program Pembangunan Daerah
Pangan	Program Penyuluhan Pertanian
	Program Perijinan Usaha Pertanian
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Dinas Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Sumber : RKPD 2021

3. Pemulihan Sektor Ekonomi Produktif Berbasis Masyarakat

Tabel
Program Prioritas Pemulihan Sektor Ekonomi Produktif Berbasis Masyarakat

Perangkat Daerah	Program Pembangunan Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Program Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Sumber : RKPD 2021



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

4. Pemulihan Sektor Pariwisata

Tabel

Program Prioritas Pemulihan Sektor Pariwisata

Perangkat Daerah	Program Pembangunan Daerah
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
	Program Pengelolaan Permuseuman
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata
	Program Pemasaran Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Dinas Perhubungan	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Dinas PU Bina Marga	Program Penyelenggaraan Jalan

Sumber : RKPD 2021

5. Pemulihan Investasi

Tabel

Program Prioritas Pemulihan Investasi

Perangkat Daerah	Program Pembangunan Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Program Promosi Penanaman Modal
	Program Pelayanan Penanaman Modal
Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruan

Sumber : RKPD 2021



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

6. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial

Tabel

Program Prioritas Penguatan Sistem Perlindungan Sosial

Perangkat Daerah	Program Pembangunan Daerah
Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
	Program Rehabilitasi Sosial
Dispenduk Capil	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Kependudukan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanganan Bencana
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta Budaya Politik

Sumber : RKPD 2021

7. Penguatan Sistem Ketahanan Bencana

Tabel

Program Prioritas Penguatan Sistem Ketahanan Bencana

Perangkat Daerah	Program Pembangunan Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup
Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Sumber : RKPD 2021



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM

Arah Kebijakan merupakan bentuk konkrit dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Pasuruan sebagai panduan untuk pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah yaitu tahun 2018-2023 dalam mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan.

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pasuruan

2019	2020	2021	2022	2023
Pembangunan Berbasis Keluarga dan Pendidikan Karakter	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik	Konektivitas Infrastruktur	Kelembagaan Ekonomi Desa	Nilai Tambah Ekonomi dan Pembangunan Berwawasan Lingkung



BAB

2

PENERAPAN & PENCAPAIAN SPM TAHUN 2021

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian atau Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND), Penetapan rencana penerapan SPM dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait dan untuk lebih memperkuat bahwa indikator didalam SPM dijalankan oleh Perangkat Daerah secara konsisten dan efektif, berikut merupakan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pasuruan.

A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

1. Jenis Pelayanan Dasar

a. Pendidikan Dasar

Pelayanan pendidikan dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan ditangani oleh Bidang Pendidikan Dasar. Namun dalam melaksanakan tugasnya bidang ini bekerjasama dengan bidang lain yang terkait seperti Bidang Ketenagaan, Bidang Perguruan Agama (Pergurag), Bagian kesekretariatan dan Satuan-satuan Pendidikan. Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan, menyusun rencana, memberi petunjuk, mengkoordinasi dan menilai pelaksanaan kegiatan Pendidikan Dasar serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum, mengkoordinasi pelaksanaan pengadaan, mendistribusi sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pelayanan pendidikan dasar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan ditangani oleh Seksi Pendidikan Madrasah dan satuan-satuan pendidikan.



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

b. Pendidikan Kesetaraan

Pelayanan pendidikan kesetaraan di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan ditangani oleh Bidang PAUD dan Dikmas.

c. Pendidikan Anak Usia Dini

Pelayanan pendidikan anak usia dini di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan ditangani oleh Bidang PAUD dan Dikmas. Namun dalam melaksanakan tugasnya bidang ini bekerjasama dengan bidang lain yang terkait seperti Bidang Ketenagaan, Bidang Perguruan Agama (Pergurag), Bagian kesekretariatan dan Satuan-satuan Pendidikan. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas melaksanakan, menyusun rencana, memberi petunjuk, mengkoordinasi dan menilai pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum, mengkoordinasi pelaksanaan pengadaan, mendistribusi sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pelayanan pendidikan dasar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan ditangani oleh Seksi Pendidikan Madrasah dan satuan-satuan pendidikan.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target SPM sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisi dalam Pendidikan Dasar (SD/SMP/MTs)	100%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 -18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengan yang berprestasi dalam pendidikan kesetaraan	100%



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 -6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%

3. Capaian SPM

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN 2021	%
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Th yg Berpartisi dalam Pendidikan Dasar (SD/SMP/MTs)	116.719 Siswa	116.719 Siswa	100
2	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berprestasi dalam pendidikan kesetaraan	1.041 Siswa	1.041 Siswa	100
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	26.966 Siswa	26.966 Siswa	100

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan tahun 2021, kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	PAGU	REALISASI
A	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
1	Pembangunan Gedung Sekolah/Ruang Kelas/Ruang Guru	1.928.500.000	1.928.500.000



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

No.	Uraian	PAGU	REALISASI
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	7.094.092.000	6.853.232.000
3	Pengadaan Mebel PAUD	140.000.000	139.000.000
4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	100.000.000	99.700.000
5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	11.581.500.000	11.575.500.000
6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	30.085.240.000	29.220.840.000
B	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
1	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.072.044.000	1.072.044.000
2	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	6.342.250.000	6.308.475.000
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.425.450.000	6.620.050.000
4	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	300.000.000	300.000.000
5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	30.319.455.100	30.303.247.900
C	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.664.054.702	4.583.437.932
2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	3.912.159.718	3.908.790.466



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

No.	Uraian	PAGU	REALISASI
3	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	107.250.417.615	104.487.798.889
4	Pembinaan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	758.000.000	743.250.000
5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kretivitas Siswa	307.776.000	195.504.000
6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	31.427.140	31.227.140
7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	4.534.869.916	4.535.595.916
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	9.207.756.500	9.103.025.982
9	Pengembangan Perpustakaan Sekolah	4.442.570.000	4.425.648.022
D	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.953.724.000	3.946.520.344
2	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.279.134.000	1.278.408.000
3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	201.252.180	196.184.180
4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	414.000.000	405.000.000
5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	23.780.161.000	23.671.561.000
6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	962.895.573	960.450.187
7	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	32.722.091.831	31.814.118.860



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

5. Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, seluruh komponen Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan terlibat, yang terdiri dari:

Kelapa Dinas Pendidikan		
Sekretaris	Kasubbag : 3	
Kabid Dikdas	Kasi : 3 Staf :	Kepala Sekolah SD : 635 Kepala Sekolah SMP : 144 Guru SD : 6.439 Guru SMP : 2.587 Tenaga Penunjang SD : 1.187 Tenaga Penunjang SMP : 775
Kabid PAUD dan DIKMAS	Kasi : 3 Staf :	Kepala Sekolah PAUD : 1.207 Kepala Sekolah Kesetaraan : 14 Guru PAUD : 2.889 Guru Kesetaraan : 26 Tenaga Penunjang PAUD : 184 Tenaga Penunjang Kesetaraan : 99
Kabid PERGURAG	Kasi : 3 Staf :	Kepala Sekolah MI : 300 Kepala Sekolah MTs : 174 Guru MI : 3.452 Guru MTs : 2.728
Penilik : 21 Pengawas TK : 21 Pengawas SD : 42 Pengawas SMP : 17		

6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan tidak terlepas dari permasalahan yang menghambat terlaksananya kegiatan, adapun permasalahan yang terjadi antara lain yaitu:

Kendala	Penyebab	Alternatif Solusi
Tidak dapat melaksanakan pendataan	Adanya refokusing anggaran	Mengambil data dari dapodik
Tidak ada anggaran untuk melaksanakan kegiatan	Pengalihan anggaran untuk penanganan COVID-19	Pengadaan aplikasi SPM untuk pendataan



B. Bidang Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai berikut :

- 1.** Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- 2.** Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- 3.** Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- 4.** Pelayanan kesehatan balita;
- 5.** Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- 6.** Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- 7.** Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- 8.** Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- 9.** Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- 10.** Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- 11.** Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi;
- 12.** Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

NO	NAMA INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET SPM
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 % (25.123 orang)
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 % (23.981 orang)
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi lahir mendapatkan layanan kesehatan	100 % (22.839 orang)
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 % (93.938 orang)
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 % (218.566 orang)
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 % (1.178.472 orang)
7	Pelayanan kesehatan usia lanjut	Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 % (183.349 orang)
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 % (426.605 orang)
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 % (28.282 orang)
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 % (3.136 orang)
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 % (18.818 orang)



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

NO	NAMA INDIKATOR	INDIKATOR	TARGET SPM
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah warga Negara terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan kesehatan	100 % (32.457 orang)

3. Capaian SPM

NO	NAMA INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN SPM
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 % (25.123 orang)
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 % (23.981 orang)
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi lahir mendapatkan layanan kesehatan	100 % (22.839 orang)
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	97,81 % (91.878 orang)
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	99,54 % (217.563 orang)
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	87,26 % (1.028.338 orang)
7	Pelayanan kesehatan	Jumlah warga	100 %



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

NO	NAMA INDIKATOR	INDIKATOR	CAPAIAN SPM
	usia lanjut	Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	(183.349 orang)
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	77,79 % (331.857 orang)
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	107,23 % (30.326 orang)
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	98,18 % (3.079 orang)
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Jumlah warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	62,05 % (11.676 orang)
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah warga Negara terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan kesehatan	108,77 % (35.304 orang)



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

4. Alokasi Anggaran

NO	NAMA INDIKATOR	Alokasi Anggaran	Realisasi
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4.255.265.290	2.714.193.310
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.960.114.500	3.106.289.528
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1.303.715.511	991.313.766
4	Pelayanan kesehatan balita	4.313.299.015	3.100.969.250
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	898.667.840	310.108.220
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	1.520.918.189	365.600.559
7	Pelayanan kesehatan usia lanjut	590.865.800	403.362.220
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	623.175.955	211.428.620
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	484.112.240	299.158.205
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	750.752.500	478.700.980
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	1.996.866.950	1.716.238.820
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	550.005.188	402.833.398
	Jumlah	21.247.758.978	14.100.196.876

5. Dukungan Personil

NO	NAMA INDIKATOR	Sarana Kesehatan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	33 Puskesmas & 2 RSUD
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	33 Puskesmas & 2 RSUD
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	33 Puskesmas & 2 RSUD
4	Pelayanan kesehatan balita	33 Puskesmas & 2 RSUD
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	33 Puskesmas & 2 RSUD
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	33 Puskesmas & 2 RSUD
7	Pelayanan kesehatan usia lanjut	33 Puskesmas &



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

NO	NAMA INDIKATOR	Sarana Kesehatan
		2 RSUD
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	33 Puskesmas & 2 RSUD
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	33 Puskesmas & 2 RSUD
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	33 Puskesmas & 2 RSUD
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	33 Puskesmas & 2 RSUD
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	33 Puskesmas & 2 RSUD

6. Permasalahan dan solusi

Kondisi pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, mengingat penerapan kebijakan social distancing yang membatasi pelaksanaan pelayanan dasar dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan maka perlu dilakukan identifikasi permasalahan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal sehingga dapat dirumuskan alternative pemecahan masalah sebagai solusi dari adanya permasalahan. Adapun permasalahan dan solusi yang dapat diberikan sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1. Pelayanan Posyandu tidak terlaksana dikarenakan sasaran enggan mengunjungi fasilitas kesehatan; 2. Pembatasan kegiatan tatap muka; 3. Keterlambatan pelaporan data dari Puskesmas.	1. Membuat jadwal pertemuan; 2. Layanan konsultasi WA; 3. Mengadakan pertemuan secara daring; 4. Reward and punishment dalam ketepatan pelaporan data dari Puskesmas.



Laporan

Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

Tahun 2021

NO	JENIS LAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1. Kurang optimalnya pelaksanaan PONEB 2. Tidak terpenuhinya layanan ANC Terpadu.	1. Membuat jadwal pertemuan; 2. Layanan konsultasi WA; 3. Penguatan PONEB melalui Zoom Meeting.
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Tidak terlaksananya kelas kelompok ASI karena pembatasan kegiatan masyarakat.	1. Membuat jadwal pertemuan; 2. Zoom Meeting kesehatan ibu dan anak.
4	Pelayanan kesehatan balita	Belum optimalnya pelaksanaan Posyandu Balita.	Membuat jadwal pertemuan.
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	PTM belum berjalan sehingga tidak dapat melakukan skrining secara langsung;	1. Membuat jadwal pertemuan; 2. Memanfaatkan teknologi untuk memberikan edukasi kesehatan.
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	1. Skrining dapat dilakukan di Puskesmas; 2. Refocusing anggaran.	1. Efisiensi kegiatan untuk optimalisasi pelaksanaan SPM; 2. Melaksanakan kegiatan dengan Proses.
7	Pelayanan kesehatan usia lanjut	Kurangnya pembinaan terhadap Kader Posyandu Lansia.	Memanfaatkan teknologi untuk memberikan edukasi kesehatan.
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	1. Keterbatasan SDM; 2. Refocusing anggaran; 3. Masyarakat yang enggan ke fasilitas kesehatan.	1. Monev secara berkala; 2. Efisiensi kegiatan untuk pelaksanaan SPM; 3. Pelayanan kesehatan secara daring.
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Keterbatasan SDM Puskesmas.	Pemberdayaan Kader terlatih.



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

NO	JENIS LAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	1. Keterbatasan SDM untuk pasien ODGJ; 2. Kurang teraturnya kunjungan kontrol untuk pasien ODGJ.	1. Pemberdayaan kader yang membidangi penyakit gangguan jiwa; 2. Meningkatkan peran keluarga dalam penanganan ODGJ.
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Kurangnya pelacakan kasus oleh petugas dan kader.	Berfokus pada kontak tracing pada keluarga, tetangga dan orang yang sering kontak dengan pasien.
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang HIV; 2. Masih terdapat stigma negatif dan diskriminasi terhadap pasien HIV.	1. Sosialisasi dan skrining di masyarakat; 2. Penyebaran informasi dan edukasi kepada usia muda dan usia produktif.

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasuruan harus melaksanakan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pasuruan. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasuruan terdiri atas :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dalam standar teknis yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Pelayanan Minimal.

2. Target Pencapaian SPM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal juga sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018, Rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Target pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.	90,80%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.	90,21%



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

3. Capaian SPM

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERSENTASE (C/D)		%
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan Air Minum Layak	Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Pasuruan	
		411.167	472.172	87,08%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + rumah tangga yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Pasuruan	
		393.220	472.172	83,28%

4. Alokasi Anggaran

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		
a.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Pasuruan	34.774.690.046	APBD
b.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	34.774.690.046	APBD
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		
a.	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten	7.947.520.760	APBD



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
	b. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat Skala Kota	7.947.520.760	APBD

5. Dukungan Personil

Dukungan Personil Sub Bidang Air Minum dan Sub Bidang Air Limbah masing-masing sesuai dengan bidang yang menangani berjumlah masing-masing 4 personil terdiri dari 6 Orang Laki-laki dan 2 Orang Perempuan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan penerapan SPM di Tahun Anggaran 2021 ini tidak terdapat kendala yang berarti, namun karena terjadi Pandemi COVID-19 yang menjadi Bencana Nasional, maka beberapa program dan kegiatan dalam penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal pada Sub Bidang Air Minum dan Sub Bidang Air Limbah Domestik dilakukan refocusing untuk penanganan COVID-19.

Adapun Solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan penyesuaian anggaran dan kegiatan yang dapat dilakukan, serta melakukan percepatan kegiatan agar terlaksana sesuai perencanaan.

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar SPM Perumahan Rakyat Sub Bidang Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana di Kabupaten Pasuruan dan Jenis Pelayanan Dasar SPM Perumahan Rakyat Sub Bidang Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung :

- a. Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha;
- b. Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukit fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya.

2. Target Pencapaian SPM

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET PENCAPAIAN
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab / kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten / kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	0,50%

3. Capaian SPM

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2021
1.	Penyediaan & Rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100% (183 rumah)
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat Yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yg terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yg layak huni	Nihil

4. Alokasi Anggaran

Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Sub Bidang Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak terdapat alokasi anggaran karena berada pada anggaran BPBD Kabupaten Pasuruan sebagai Dana Tanggap Darurat Sedangkan Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Sub Bidang Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah tahun 2021 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki anggaran sebesar Rp. 34.780.000 yang diperuntukkan untuk kegiatan koordinasi dengan BBWS dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

5. Dukungan Personil

Dukungan Personil Sub Bidang Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Sub Bidang Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang masing-masing yang menangani dengan jumlah 3 Personil pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

6. Permasalahan

Dalam pelaksanaannya, penerapan SPM memiliki beberapa kendala, antara lain :

1. Diperlukan pembentukan dan pelatihan Tim Satgas Bencana sektor perumahan dengan BPBD;
2. Diperlukan sosialisasi penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat kepada pelaksana SPM Kabupaten/Kota dan masyarakat, khususnya masyarakat yang rumahnya berada di kawasan rawan bencana;
3. Terdapat penolakan relokasi dari warga sehingga kegiatan sosialisasi belum terlaksana; dan
4. Perlu adanya koordinasi lebih lanjut dengan Kabupaten Sidoarjo, BBWS dan instansi

E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :

E.1. Satuan Polisi Pamong Praja

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:

- a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

2. Target Pencapaian SPM

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100 %
		Jumlah penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	100 %



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah penanganan kejadian kebakaran dan non kebakaran	100 %

3. Capaian SPM

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	CAPAIAN
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	99,39 %
		Jumlah penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	86,28 %
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah penanganan kejadian kebakaran dan non kebakaran	99,24 %

4. Alokasi Anggaran

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	ANGGARAN
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 2.485.307.000
		Jumlah penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perbup	Rp. 61.962.450



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	ANGGARAN
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah penanganan kejadian kebakaran dan non kebakaran	Rp. 1.134.759.378

5. Dukungan Personil

Hal-hal yang menyangkut Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP tertuang dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja salah satunya adalah dukungan personil. Adapun jumlah personil yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:

- Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 adalah 224 orang yang terdiri dari Laki-laki 198 orang dan perempuan 26 orang.
- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan di dukung oleh 124 orang merupakan Tenaga Pengendali Keamanan Lingkungan (TPKL) Polisi Pamong Praja, 4 orang Pramu Bhakti, dan 1 Orang Driver Pimpinan (Kasat).

STATUS	GOLONGAN (ORANG)					TOTAL (ORANG)
	IV	III	II	I	LAINNYA	
PNS	5	18	40	1	-	64
PH/TT/ TKK	-	-	-	-	36	36
TPKL / THL	-	-	-	-	124	124
Total	5	18	40	1	160	224

6. Permasalahan dan solusi

Pencapaian SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2021 mencapai 98.49% dan pencapaian SPM Kebakaran pada Tahun 2021 mencapai 99.24%. Pencapaian SPM yang dimaksud tidak memenuhi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100%, hal



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

tersebut disebabkan adanya beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Adapun beberapa permasalahan adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Personel masih dinilai kurang dalam melakukan Pelayanan;
- b. Jumlah sarana dan prasarana untuk mendukung Pelayanan masih dinilai kurang memadai;
- c. Petugas layanan belum sesuai dengan keinginan masyarakat yang memerlukan pelayanan yang maksimal.

Adapun solusi atau tindaklanjut yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan penambahan personel di Satpol PP yang berkompeten;
- b. Diperlukan penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan;
- c. Diperlukan pelatihan/penyegaran Bimtek Pelayanan PRIMA kepada *frontliners*/petugas layanan secara continue/berkelanjutan.

E.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Jenis Pelayanan Dasar

1.1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

- a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana
- b. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana (per jenis bencana)

1.2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

- a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
- b. Pembuatan rencana kontinjensi (Renkon)
- c. Pelatihan pencegahan dan mitigasi
- d. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
- e. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
- f. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

1.3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- a. Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas
- b. Respon cepat darurat bencana
- c. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
- d. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana

2. Target dan Pencapaian SPM

	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SPM	TARGET	CAPAIAN	%	KET.
A	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	-	-	0	Belum Menyusun KRB
2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.835 WNI	1.835 WNI	100	
B	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
1	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.605.969 WNI	1.605.969 WNI	100	
2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	2 Desa	4 Desa	200	
3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	19.389 WNI	19.389 WNI	100	
4	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	450 Peserta	450 Peserta	100	



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SPM		TARGET	CAPAIAN	%	KET.
C	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	1	1	100	Surat Keputusan Bupati tentang SOP Respon Cepat KLB
2	Respon Cepat Darurat Bencana	4	4	100	Surat Keputusan Bupati tentang SOP Respon Cepat Darurat Bencana
3	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	15 Orang	15 Orang	100	
4	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	111.417 Jiwa	111.417 Jiwa	100	

3. Alokasi Anggaran dan Realisasi

NO	NAMA INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Rp. 524.013.680
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Rp. 694.119.544
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp. 127.035.800



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

4. Dukungan Personil

NO	NAMA INDIKATOR	Jumlah Personel/Instansi
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	25 Orang (BPBD Kab. Pasuruan)
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	25 Orang (BPBD Kab. Pasuruan)
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	(BPBD, Dinsos (TAGANA), Dinkes, Agen PB Provinsi, PMI dan Relawan di Kab. Pasuruan)

5. Permasalahan dan solusi

5.1 Permasalahan

5.1.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana

- Belum disusun dokumen kajian resiko bencana (KRB) ;
- Belum optimalnya informasi pelayanan kebencanaan di daerah rawan bencana;

5.1.2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

- Belum optimalnya penerapan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon);
- Minimnya sarana prasarana Penanggulangan Bencana untuk daerah rawan bencana;

5.1.3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Keterbatasan personil BPBD untuk Wilayah Kabupaten Pasuruan yang teramat luas;

5.2 Solusi

5.2.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana

- Segera disusun dokumen kajian resiko bencana (KRB);
- Optimalisasi informasi pelayanan kebencanaan di daerah



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

rawan bencana;

5.2.2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

- a. Optimalisasi penerapan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon);
- b. Meningkatkan sarana prasarana Penanggulangan Bencana untuk daerah rawan bencana melalui pengadaan di BPBD dan Desa melalui anggaran dana desa;

5.2.3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- a. Pengusulan penambahan personil BPBD Kab. Pasuruan ke Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD);
- b. Pengusulan kenaikan tipe kelembagaan BPBD Kab. Pasuruan mengingat luas wilayah dan kelembagaan terkait tipenya di atas BPBD Kab. Pasuruan;

F. Bidang Urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Bab II Pasal 26, disebutkan beberapa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
2. Rehabilitasi social dasar anak terlantar diluar panti;
3. Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar diluar panti;



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

4. Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti;
5. Perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten;

2. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian SPM adalah target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu termasuk perhitungan pembiayaannya. Target penerima layanan standar SPM antara lain :

NO	JENIS PELAYANAN	TARGET PENCAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	100%	1 Tahun
2.	Rehabilitasi social dasar anak terlantar diluar panti	100%	1 Tahun
3.	Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar diluar panti	100%	1 Tahun
4.	Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	100%	1 Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100%	1 Tahun

3. Capaian SPM

Realisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial yaitu :

NO.	NAMA PELAYANAN	INDIKATOR	CAPAIAN
1	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Menerima Pelayanan	100%
2	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Jumlah LANSIA yang Menerima Pelayanan	100%



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

NO.	NAMA PELAYANAN	INDIKATOR	CAPAIAN
3	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Menerima Pelayanan	100%
4	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Disabilitas	Jumlah Disabilitas yang Menerima Pelayanan	100%
5	Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Menerima Pelayanan	100%

4. Alokasi Anggaran

NO.	NAMA PELAYANAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI
1	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Menerima Pelayanan	7.480.000	7.480.000
2	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Jumlah LANSIA yang Menerima Pelayanan	148.000.000	148.000.000
3	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Menerima Pelayanan	1.712.500.000	1.712.500.000
4	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Disabilitas	Jumlah Disabilitas yang Menerima Pelayanan	125.000.000	125.000.000
5	Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Menerima Pelayanan	45.468.040	45.425.495

5. Dukungan Personil

Jumlah Pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM terdiri dari :

NO.	NAMA PELAYANAN	INDIKATOR	DUKUNGAN
1	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Menerima Pelayanan	Satpol PP, Dinkes, THL, ASN Tenaga Sosial
2	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Jumlah LANSIA yang Menerima Pelayanan	Satpol PP, Dinkes, TH, ASN Tenaga Sosial
3	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Menerima Pelayanan	Satpol PP, Dinkes, THL, ASN Tenaga Sosial



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

NO.	NAMA PELAYANAN	INDIKATOR	DUKUNGAN
4	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Disabilitas	Jumlah Disabilitas yang Menerima Pelayanan	Satpol PP, Dinkes, TH, ASN Tenaga Sosial
5	Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Menerima Pelayanan	BPBD, Tagana

6. Permasalahan dan Solusi

Kondisi pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor belum optimalnya pelaksanaan SPM bidang Sosial, mengingat penerapan kebijakan social distancing yang membatasi pelaksanaan pelayanan dasar di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan maka perlu dilakukan identifikasi permasalahan dalam penerapan SPM sehingga dapat dirumuskan alternatif pemecahan masalah sebagai solusi dari adanya permasalahan yang dihadapi selama penerapan SPM ditahun 2021. Adapun permasalahan dan solusi yang dapat diberikan sebagai berikut :

NO.	NAMA PELAYANAN	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis	100%	1 Pelayanan tidak semua untuk warga Kabupaten Pasuruan karena hasil razia dari luar Wilayah Kabupaten Pasuruan 2 Pembatasan layanan untuk yang hasil rapid positif	1 Mengoptimalkan pelayanan untuk warga Kabupaten Pasuruan 2 Mengkoordinasikan secara intens dengan OPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan PCR



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

NO.	NAMA PELAYANAN	CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
2	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	100%	Terbatasnya sarana dan prasarana, permukiman dan dukungan keluarga yang tidak memenuhi syarat	Mengupayakan tersedianya alat bantu aktifitas, pemukiman yang layak dan besarnya suport keluarga untuk optimalnya layanan
3	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar	100%	Terbatasnya penyediaan anggaran Pemerintah dan SDM yang dimiliki Dinas	Mengupayakan jejaring Pemerintah Pusat dan sektor swasta/CSR untuk bersama melaksanakan tugas-tugas pelayanan anak
4	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Disabilitas	100%	Terbatasnya aksesibilitas, sarana dan prasarana, permukiman dan dukungan keluarga yang tidak memenuhi syarat	Mengupayakan tersedianya aksesibilitas berupa alat bantu aktifitas, pemukiman yang layak dan besarnya suport keluarga untuk optimalnya layanan
5	Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana	100%	1 Sarana prasarana pelayanan kurang memadai dan tidak layak pakai 2 SDM Tagana dan petugas kebencanaan kurang maksimal	1 SDM Tagana dan petugas kebencanaan kurang maksimal 2 Melaksanakan kegiatan pemantapan dan perekrutan anggota Tagana dan petugas



BAB

3

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan dijalankan segaris dengan Visi, Misi, Tujuan maupun Arah Kebijakan sebagai perwujudan pembangunan pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pembangunan yang diusulkan memiliki beberapa bagian, seperti berdasarkan Perangkat Daerah, Lintas Perangkat Daerah untuk kebijakan/program yang memiliki keterkaitan dengan dinas lain. Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan adalah pendekatan sektoral dan spasial. Pendekatan sektoral akan diterapkan oleh dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan pendekatan spasial diterapkan untuk kebijakan atau program lintas dinas.

Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah ini merupakan program sektoral yang menjadi tanggungjawab langsung dinas teknis, seperti pertanian, industri dan perdagangan. Dengan program-program yang ada merupakan program yang tidak memiliki keterkaitan dengan program lain secara jelas dan tegas. Implementasi program Perangkat Daerah ini lebih mudah khususnya didalam pengorganisasiannya. Dalam arti mengingat program Perangkat Daerah hanya bertumpu kepada satu unit kerja tertentu.

Program Lintas Perangkat Daerah

Pada jenis kegiatan ini, sangat dimungkinkan kerjasama dan pembagian kerja (job description) yang jelas dan tegas. Mengingat program-program lintas Perangkat Daerah ini memerlukan manajemen pengelolaan yang baik, maka diperlukan aturan main yang jelas tentang siapa yang mengelola, pembiayaan serta pentahapan program. Hal ini perlu terus dilakukan untuk menghindari adanya pembiayaan ganda, tumpang tindih serta kontra produktif dengan program yang dilakukan. Program lintas Perangkat Daerah ini diperlukan, karena pada beberapa permasalahan menjadi urusan Perangkat



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

Daerah yang terkait. Tidak hanya dalam hal program, tapi juga dalam hal lintas lembaga dan lintas sumber pembiayaan. Untuk aspek perwilayahan, program – program lintas sektoral (lintas Perangkat Daerah) akan lebih bermanfaat dari pada program – program Perangkat Daerah. Untuk itu, kerjasama antar daerah merupakan faktor kunci keberhasilan program ini.

Adapun program kegiatan per bidang yang dilakukan antara lain :

A. Program Bidang Pendidikan

No.	Uraian
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
A	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1	Pembangunan Gedung Sekolah/Ruang Kelas/Ruang Guru
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
3	Pengadaan Mebel PAUD
4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
B	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
4	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
C	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

No.	Uraian
3	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
4	Pembinaan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kretivitas Siswa
6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
7	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
9	Pengembangan Perpustakaan Sekolah
D	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
2	Pengadaan Perlengkapan Sekolah
3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
7	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

B. Program Bidang Kesehatan

Program dan kegiatan Dinas Kesehatan, yang merupakan pendukung SPM Bidang Kesehatan adalah :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan pokok kegiatan :
 - a. Penyediaan Fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten, sub kegiatan yang mendukung antara lain :



Laporan

Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

Tahun 2021

- 1) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - 3) Pengadaan Obat/Vaksin;
 - 4) Pengadaan Bahan Habis Pakai.
- b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten, dengan jenis layanan :
- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
 - 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
 - 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
 - 4) Pelayanan kesehatan balita;
 - 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
 - 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

C. Program Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat

Secara keseluruhan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian sebagai berikut :

- I. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

- a. Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan.
- II. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat Skala Kota
- III. Program Pengembangan Perumahan
 1. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten
 - a. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten.

D. Program Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (POL.PP)

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
A	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten
B	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati
1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

NO	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
A	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

E. Program Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (BPBD)

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang merupakan pendukung SPM Bidang Tratibum-Linmas adalah :

A. Program Penanggulangan Bencan, dengan pokok kegiatan :

- 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana
 - a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana
 - b. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana (per jenis bencana)
- 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
 - b. Pembuatan rencana kontinjensi (Renkon)
 - c. Pelatihan pencegahan dan mitigasi
 - d. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
 - e. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
 - f. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021

- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas
 - Respon cepat darurat bencana
 - Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
 - Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana

F. Program Bidang Sosial

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Penyediaan Permakanan
Penyediaan Alat Bantu
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat



Laporan

Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

Tahun 2021

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

Pemberian Layanan Rujukan

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Penyediaan Makanan

Pelayanan Dukungan Psikososial

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana



BAB

4

PENUTUP

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dilaksanakan oleh 6 (Enam) Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Bidang Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan;
2. Bidang Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan;
4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan;
5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan dan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pasuruan;
6. Bidang Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan.

Demikian Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Laporan
Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2021
